



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penggunaan layanan digital oleh lembaga keuangan syariah memberikan dampak terhadap instrumen-instrumen transaksi yang menawarkan kemudahan kepada nasabah. Beberapa regulasi sebagai landasan payung hukum dari *brand* perbankan syariah sangat dibutuhkan demi menjaga citra, keamanan dan kepercayaan para stakeholder. Fatwa merupakan seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh para ulama sebagai hasil ijtihad kolektif untuk memberikan jawaban yang berdampak hukum terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu yang menjadi penting bahwa perkembangan produk yang terus membuat inovasi berkelanjutan pada perbankan syariah memiliki acuan aturan yakni memenuhi kepatuhan syariah, berpedoman terhadap aturan Undang-undang Bank Indonesia, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Penelitian ini membahas tentang pentingnya urgensi fatwa DSN-MUI pada transaksi akad atas suatu produk di layanan *Digital Islamic Network* (DIN) pada Bank Muamalat. Kemudian melihat posisi adanya fatwa-fatwa DSN-MUI yang bersifat kontemporer diaplikasikan dalam layanan DIN Bank Muamalat yang memiliki dampak pada hukum bisnis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menelusuri permasalahan-permasalahan menggunakan pendekatan fatwa-fatwa kontemporer terkait dengan objek penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *maqāshid syari'ah* Asy-Syatibi yang menawarkan konsep metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* sebagai sintesis-induktif dalil-dalil melihat pentingnya keberadaan fatwa-fatwa kontemporer.

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari penelitian ini keberadaan fatwa sebagai dasar pijakan hukum pada setiap produk yang terintegrasi dengan teknologi harus ditampilkan secara jelas seperti logo, informasi islami dan tampilan info fatwa yang digunakan sebagai salah satu unsur kepatuhan syariah untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu dalam memproteksi penjaminan terhadap kepercayaan nasabah dengan nilai-nilai fatwa yang ditampilkan sehingga peningkatan kepercayaan untuk investasi terhadap bank syariah melalui berbagai fasilitas khususnya Bank Muamalat tetap eksis dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Fatwa DSN-MUI, DIN (*Digital Islamic Network*), *Maqāshid Syari'ah*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrina Mato, S.H.
NIM : 18203010005
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 April 2020

Saya yang menyatakan,



FEBRINA MATO
NIM. 18203010005

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Febrina Mato, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Febrina Mato, S.H.

NIM : 18203010005

Judul : Analisis Posisi Fatwa Dsn Mui Terhadap Akad Produk *Share-E*
Bank Muamalat Di Layanan Din (*Digital Islamic Network*)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2020 M.

19 Sya`ban 1441 H.

Pembimbing

Prof. Dr. Drs.H.Makhrus, SH.,M.H
NIP. 9680202 199303 1 003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Di Dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, hanya kita belum menemukan caranya saja.

Kenikmatan itu didapatkan lewat keyakinan dan kerja keras



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Almarhum Ayah dan Ibunda tercinta

Keluarga besar di Kota Manado



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta'qqidīn
--------	---------	-------------

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qura'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an dan lain sebagainya.
2. Judul buku atau nama pengarang yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Indonesia.
Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alāmin, la haula walā quwata illāh billāhi aliyyl 'adzhīm

Syukur kepada Allah SWT, berkat hidayah, rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Analisis Posisi Fatwa DSN-MUI terhadap Akad Produk Share-E Bank Muamalat di Layanan DIN (Digital Islamic Network)*”. Selawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya.

Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini:

1. Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan
6. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Hamzah dan ibunda Kartini karena telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani,

materil, dan doa yang sangat berdampak pada semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga senantiasa Allah berikan hidayah, rahmat dan kasih sayang kepada keduanya

7. Seluruh informan dalam penelitian ini, atas informasi yang diberikan kepada peneliti
8. Kepada seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan mendoakan kesuksesan saya.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magistem Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah angkatan genap 2018. Semoga apapun yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Swt.
10. Seluruh teman-teman seperantauan dari Kota Manado, Sulawesi Utara yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, baik berupa bantuan dukungan atau lainnya
11. Seluruh teman-teman seperantauan di Yogyakarta khususnya Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) angkatan 2018, yang telah membantu memberikan informasi, support serta motivasi dalam aktivitas diskusi ilmiah bersama teman-teman lintas fakultas.
12. Seluruh teman-teman seperantauan di Yogyakarta juga, yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, baik berupa bantuan dukungan atau lainnya.

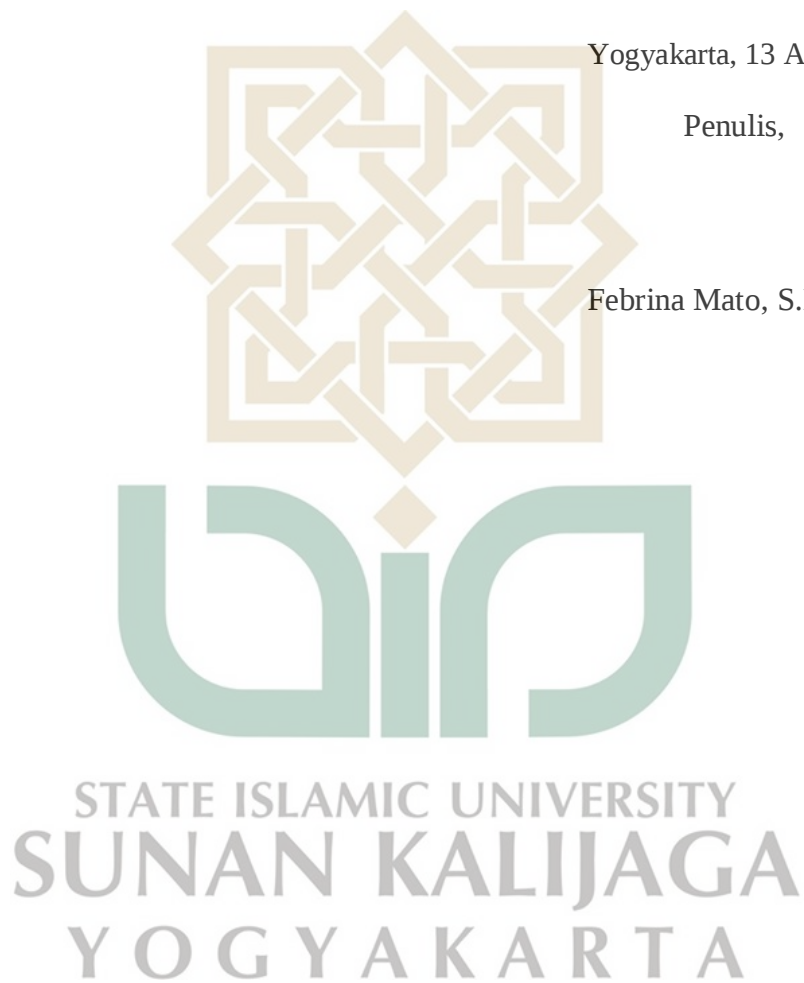
Penulis menyadari bahwa, uraian dalam tesis ini belumlah sempurna, karena tentu masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis

dapat belajar lebih giat lagi dalam menulis. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan Sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 13 April 2020

Penulis,

Febrina Mato, S.H.



DAFTAR ISI

JUDUL	1
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
1. Tujuan.....	11
2. Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	20
a. Jenis Penelitian	20
b. Sifat Penelitian.....	21
c. Pendekatan Penelitian	21
d. Metode Pengumpulan Data	21
e. Analisis Data	22
G. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II	24
MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI.....	24
A. Biografi Imam ASY-SYATIBI	24
B. Maqashid Syariah.....	26
C. Metode Al-Istiqra Al-Ma'nawi.....	30

1. Kedudukan Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi.....	32
2. Tinjauan Umum tentang Masalah Mursalah	33
3. Tujuan Masalah Mursalah.....	37
BAB III.....	39
TRANSFORMASI FATWA DSN-MUI DI BANK MUAMALAH INDONESIA.....	39
A. Sejarah Bank Muamalah.....	39
1. Bank Islam	39
2. Bank Muamalah	41
3. Produk Bank Muamalah	44
B. Sistem Transaksi Digital Bank Muamalah	47
1. Sistem digital dan tabungan online	47
2. Mobilisasi Dana Tabungan Secara Online.....	52
C. Fatwa MUI Tentang Transaksi Digital Pada Perbankan Syariah	55
D. Lembaga Dewan Syariah Nasional MUI.....	56
1. Sejarah DSN-MUI Indonesia.....	56
2. Tugas dan kewenangan DSN-MUI.....	58
3. Tata cara penetapan fatwa MUI	59
4. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Muamalah	63
5. Fatwa dalam ekonomi syariah.....	64
BAB IV	67
KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI PADA <i>DIGITAL ISLAMIC NETWORK</i> (DIN)	
BANK MUAMALAT.....	67
A. Produk Bank Muamalat Online.....	67
B. Internet payment system	69
C. Eksistensi Fatwa DSN-MUI pada DIN (<i>Digital Islamic Network</i>)	71
1. Produk <i>Shar-E</i>	71
2. Landasan Hukum Kartu <i>Shar-E</i>	72
D. Posisi Fatwa Dalam Hukum Bisnis Syariah.....	97
BAB V.....	109
PENUTUP	109
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111

LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
BIODATA DIRI	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18% yang berpeluang untuk mengembangkan ekonomi syariah. Jumlah ini merupakan pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar. Hal tersebut didukung dengan isu kenaikan konsumsi barang dan jasa halal yang diperkirakan memiliki pertumbuhan cukup tinggi. Di Indonesia telah dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh Global Muslim Travel Index 2019. Hal ini menunjukkan industri pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi prinsip syariah di dalam kehidupan masyarakat.¹

Perkembangan perbankan syariah sejak tahun 1992 diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syariah, sebab belum secara tegas mencantumkan kata “prinsip syariah” dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian, pada tahun 1998 diperkuat oleh Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.

¹Hanawijaya, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*. <http://feb.unsoed.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/Perkembangan-dan-Prospek-Perbankan-Syariah-Di-Indonesia-1.pdf>. (Diakses pada 30 Januari 2020).

Selanjutnya, posisi Undang-Undang ini terdapat beberapa hal yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.²

Potensi yang lain dari aspek regulasi terutama setelah lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan pengesahan tersebut, industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan diharapkan pula akan lebih progresif bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah lainnya. Hal ini dapat menggambarkan peluang yang sangat besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.³

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan keuangan yang sehat dan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dasar-dasar hukum operasional sistem keuangan syariah sebenarnya mulai diterapkan pemerintah secara formal. Bank syariah dalam menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup sehingga sistem perbankan syariah dilengkapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip serta kaidah syariah.⁴

² Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, STAI Darul Ulum Banyuwangi," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 48.

³ Dede Nurohman, "Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2 (Desember 2008), hlm. 55.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah, Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 3.

DSN merupakan lembaga yang fatwanya telah mendapat legalisasi dari peraturan perundang-undangan yang ada bersifat mengikat bagi lembaga keuangan dan pemerintah dalam hal transaksi ekonomi syariah. Dalam Pasal 26 ayat (2) UU tentang Perbankan Syariah dinyatakan, “Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Hal ini secara tegas telah memberikan legalitas bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat, karena secara otomatis fatwa yang dikeluarkan telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahkan tidak menunggu untuk diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia fatwa tersebut telah bersifat mengikat secara otomatis.⁵

Pembentukan fatwa merupakan hal yang dituntut untuk memenuhi kepastian hukum oleh DSN-MUI dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, mengupayakan kegiatan ekonomi syariah dapat berjalan dengan tertib, serta eksistensi fatwa tersebut dapat berkembang dengan lebih cepat. Pada awal pelaksanaannya kegiatan ekonomi di Indonesia belum terdapat hukum nasional atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah sehingga fatwa MUI sangat dibutuhkan kehadirannya sebagai landasan hukum untuk mengisi kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah.⁶

⁵Agus Triyanta, “Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat Dan Kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Vol.21 No.1 (Tahun 2014), hlm. 11.

⁶Ahyar Ari Gayo Dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No.2 (Tahun 2012), hlm. 268.

Menurut Quraisy Shihab, selain tidak sembarangan orang boleh berfatwa, berfatwa juga harus memperhatikan keadaan sosiologis umat pada saat itu. Fatwa-fatwa yang disampaikan tidak mengakibatkan perpecahan umat atau kehancuran sebuah bangsa. Hal tersebut harus diprioritaskan karena semua pendapat, walaupun benar namun apabila mengakibatkan mudharat yang lebih besar harus ditunda untuk diumumkan.⁷ Pengertian ditunda dapat diartikan sebagai kemungkinan sebuah fatwa dapat diumumkan nanti sesuai dengan keadaan sosiologis memerlukan keberadaan fatwa tersebut. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa masyarakat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan sehingga penundaan terhadap suatu fatwa tidak serta-merta menjadikannya batal sama sekali. Penundaan dilakukan lebih kepada untuk menjauhkan dari kerugian yang lebih parah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial, termasuk komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mayoritas di Indonesia. Peran Fatwa MUI dalam membimbing umat dan bangsa sudah dirasakan sejak berdirinya sampai sekarang dan yang akan datang. MUI secara struktural membentuk sebuah lembaga Dewan Syariah Nasional yang keberadaannya belum diatur dalam peraturan perundang-

⁷Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. (04 - Desember 2017), hlm. 447 – 454.

undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004 bahwa DSN adalah dewan yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.⁸

Berdasarkan hasil penelitian sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia, juga mempunyai keterikatan dengan fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI. Dalam membuat Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai bahan referensi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang bersifat eksternal. Dalam praktik pembuatan PBI terkait dengan perbankan syariah Bank Indonesia hanya boleh merujuk fatwa DSN-MUI dalam penyusunan PBI, dan tidak merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh institusi selain DSN-MUI.⁹

DPS bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tingkat kepatuhan syariah di bank syariah dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh DPS memiliki hubungan yang sangat erat. DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, di mana kepatuhan syariah semakin

⁸ Tepatnya berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, hlm. 24

⁹ Data dari hasil wawancara informan dengan Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Diakses pada *Jurnal Rechtvinding* Kedudukan Fatwa DSN

penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan produk baru.¹⁰

Inovasi pengembangan produk perbankan syariah membutuhkan dasar hukum dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu perlu ada kajian pemetaan fatwa DSN dan identifikasi kebutuhan pasar perbankan syariah sehubungan dengan pengembangan produk. Dalam rangka mendukung upaya inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah baik secara domestik, regional maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai peluang dan tantangannya ke depan, BI telah melakukan kajian pemetaan terhadap fatwa dan identifikasi kebutuhan sejak tahun 2010. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi fatwa yang ada dalam produk perbankan syariah, fatwa apa saja yang terkendala dalam implementasinya dan produk apa saja yang diperlukan industri yang memerlukan fatwa ataupun penegasan syariah yang belum difatwakan oleh DSN.¹¹

Di sisi lain, kalangan perbankan syariah juga mengungkapkan keinginan terhadap keberadaan beberapa fatwa tambahan yang mengatur mengenai produk-produk penyaluran dana/ pembiayaan, perhimpunan dana dan *produk treasury* serta sistem pembayaran. Fatwa tersebut dipandang perlu diterbitkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan produk perbankan syariah.

¹⁰ Acme Admira Arafah, Tesis *Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017, hlm. 104

¹¹ Agus Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, Inferensi : *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10. No.2 tahun 2006, hlm. 530

Bank Muamalat memberikan kemudahan transaksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi berbasis aplikasi Islami kepada nasabah yang ingin hijrah ke bank syariah. Inovasi gencar dilakukan Bank Muamalat untuk meargetkan sebanyak 180ribu nasabah. Hal ini membuat eksistensi Bank Muamalat makin merebak di pangsa pasar dengan tawaran produk digital yang dilengkapi fitur-fitur menarik seperti pembukaan rekening (*single portfolio new*). Transformasi aplikasi dari Bank Muamalat menawarkan berbagai fitur-fitur menarik berbasis digital untuk merespon modernisasi perkembangan dunia perbankan serta layanan kepuasan nasabah yang terpenuhi kebutuhan finansialnya.

Posisi perbankan syariah bisa dikatakan mengalami keadaan sulit disebabkan oleh hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan dunia lembaga keuangan. Secara garis besar terdapat hal yang sama antara perbankan syariah dengan bank konvensional baik dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, persyaratan umum pembiayaan dan penggunaan teknologi yang digunakan. Namun terdapat beberapa hal berbeda yaitu aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja serta sistem pada mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil.

Literasi keuangan secara digital ini dimanfaatkan agar nasabah bisa mengetahui dan menggunakan produk-produk layanan Bank Muamalat secara dominan serta menambah khasanah nilai keislaman secara interaktif seperti layanan zakat digital, waktu salat, arah kiblat dalam aplikasi *E-banking*. Hal ini diharapkan dapat membantu nasabah untuk tidak meninggalkan kesibukan lainnya serta bisa mencakup nasabah seluruh daerah di Indonesia. Namun identitas

lainnya dari lembaga keuangan syariah khususnya perbankan sebagai intermediasi putaran keuangan juga memiliki ciri khas keislaman seperti regulasi fatwa kontemporer secara digital dalam merespon zaman serba online.

Seiring dengan zaman teknologi sinergitas fintech dengan perbankan syariah dalam memahami makna kehalalan bagi nasabah menjadi perhatian sangat penting. Lembaga yang memiliki wewenang dalam menentukan kehalalan atau tidak aktivitas ekonomi syariah yakni Majelis Ulama Indonesia memiliki peranan khusus sebab lembaga inilah yang memahami fiqihnya. Dalam sistem hukum, MUI bukan lembaga negara tetapi produk hukum berupa fatwa menjadi salah satu sumber bagi perbankan syariah agar menjadi kekuatan untuk ditransformasi menjadi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK.¹²

Seiring dengan perkembangannya pemegang kartu *Shar-E* di akhir tahun 2009 telah mencapai 2.016.293 pemegang kartu dengan penghimpunan dananya berkisar Rp. 2 Triliun serta dilengkapi chip berstandar NSICCS (*National Standard Indonesian Chip Card Specification*) untuk keamanan bertransaksi. Sedangkan *Credit Card* merupakan salah satu produk terbaru yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, menurut data yang ada produk *Credit Card* yang berbasis syariah pertama kali dikeluarkan oleh bank syariah pada tahun 2007.¹³

¹² Andi Fariana, Ahmad Safii, Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum, *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 17. No.2 Tahun 2018, hlm. 424

¹³ Diakses pada website www.bankmuamalat.co.id

Bank Muamalat Indonesia yang notabene merupakan bank syariah pertama di Indonesia mengeluarkan produk kartu debitnya yang bernama *Shar-E* pada tahun 2006. Salah satu produk kartu kredit syariah yaitu Dirham Card yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Syariah. Dimana dalam mekanisme operasionalnya, Dirham Card memakai konsep dan aplikasi kartu kredit yang berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, digitalisasi dalam perkembangan perbankan terlihat sangat masif namun belum mendapatkan legitimasi yang akurat pada aspek regulasi berdasarkan prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sehingga penulis tertarik untuk meneliti Analisis Posisi Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Produk Share-E Bank Muamalat Di Layanan DIN (*Digital Islamic Network*).

Bank Muamalat Indonesia yang notabene merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia mengeluarkan produk kartu debitnya yang bernama *Shar-E* pada tahun 2006. Salah satu produk kartu kredit syariah yaitu Dirham Card yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Syariah. Dimana dalam mekanisme operasionalnya, Dirham Card memakai konsep dan aplikasi kartu kredit yang berlandaskan prinsip syariah.

Bank Muamalat sebagai gambaran bank syariah pertama di Indonesia telah bertahan saat krisis moneter tahun 1998 kemudian Bank Muamalat yang tengah dilanda berbagai kabar krisis mengenai pertumbuhan aset yang kian melambat sehingga mengambil langkah melakukan inovasi serta transformasi berbagai produk dengan label hijrah. Bank Muamalat harus lebih memberikan literasi intensif mengenai aspek *culture-religius* untuk menjadi murni bank syariah

pertama di Indonesia yang telah berhasil bertahan dalam krisis moneter. Akomodasi kebijakan keuangan, literasi aspek transaksi dan perluasan secara mikro finansial belum memenuhi tingkatan daya beli pada masyarakat secara utuh.

Layanan dari Bank Muamalat sebagai bentuk loyal kepada nasabah juga harus tetap memberikan literasi mengenai identitas dan informasi kesyariahan melalui produk yang baru. Intensitas ini harus tetap sejalan dengan tagar hijrah ke bank syariah sesuai *brand* yang menempel pada Bank Muamalat. Fatwa adalah salah satu jenis identitas yang menopang aspek norma religiusitas pada setiap produk lembaga keuangan syariah dan juga melindungi hal-hal yang kiranya memuat unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang dibatasi dengan adanya fatwa-fatwa teraktual. Oleh karena itu, pentingnya fatwa bukan hanya untuk memenuhi kontrol regulasi dan akomodasi keuangan secara mikro serta makro finansial yang memuat identitas syariah secara eksplisit.

Nilai-nilai sebagai implementasi dari prinsip Islam dalam menjaga eksistensinya ditampilkan secara menarik melalui edukasi fatwa kontemporer melalui metode *al-istiqra'* *al-ma'nawī* dari konsep Asy-Syatībi untuk kesejahteraan sosial berbasis syariah. Oleh karena itu, digitalisasi dalam perkembangan perbankan terlihat sangat masif namun belum mendapatkan legitimasi yang akurat pada aspek regulasi berdasarkan prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sehingga penulis tertarik untuk meneliti Urgensi Fatwa DSN-MUI untuk Produk Shar-E Bank Muamalat Di Layanan DIN (*Digital Islamic Network*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas bahwa penting untuk mengetahui serta menganalisis identitas produk perbankan, pengawasan serta kejelasan regulasi melalui digital yang difokuskan dengan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana urgensi DSN-MUI mengenai transaksi akad untuk produk Shar-e di aplikasi DIN (*Digital Islamic Network*) Muamalat?
2. Bagaimanakah posisi fatwa dalam menjangkau transaksi di aplikasi DIN (*Digital Islamic Network*) ini memberikan dampak hukum bisnis Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menganalisis urgensi fatwa DSN-MUI untuk produk Shar-e pada transaksi online dalam aplikasi DIN Bank Muamalat
- b. Menganalisis posisi fatwa dalam menjangkau transaksi di aplikasi DIN (*Digital Islamic Network*) ini memberikan dampak hukum bisnis Islam

2. Kegunaan

- a. Bagi pihak perbankan dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam memberikan literasi finansial secara digital menghadapi pangsa pasar sesuai lokasi berdirinya kantor cabang untuk mendapatkan nasabah serta meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat.

- b. Bagi pihak akademisi untuk menelusuri lebih jauh konsep hukum bisnis syariah dalam penerapan fatwa DSN MUI yang memuat prinsip dan asas ekonomi Islam lebih universal pada produk digital dari Bank Muamalat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang motif pemilihan bank syariah ini memberikan gambaran adanya identifikasi kedudukan adanya fatwa DSN-MUI pada transaksi bisnis dalam tataran praktik perbankan syariah sebagai berikut;

1. Irwan Ismuratno, Perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan Shar-e Bank Muamalat Indonesia yang membuka rekening pada kantor pos online studi kasus di Kabupaten Pacitan dan di Kota Malang.¹⁴ Penelitian ini menggunakan teori hubungan keagenan untuk menggambarkan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Metode dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dimana jenis penelitian bersifat yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hubungan hukum antara PT Pos dengan Bank Muamalat adalah hubungan keagenan antara Bank Muamalat sebagai penyedia dan kantor pos online sebagai pemasar produk serta perlindungan terhadap nasabah yang mengalami masalah saldo terdabt kurang mendapat pelayanan seperti pelayanan kantor cabang Bank Muamalat. Hal ini diharuskan membuka unit pengaduan nasabah termasuk kantor pos online. Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis menggunakan toeri maqasidh syariah yang mempelajari referensi-referensi

¹⁴ Diakses pada <http://etd.repository.ugm.ac.id> (Diakses pada 06 Februari 2020)

umum sebagai data pendukung serta dokumen, hasil penelitian jurnal, dan artikel. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu kualitatif dimana sifat penelitiannya yuridis normatif. Melihat kedudukan konsep maqasidh dalam menganalisis fatwa DSN-MUI yang kontemporer pada salah satu produk perbankan syariah yaitu produk Shar-E di Bank Muamalat melalui transaksi digital. Persamaan yakni objek penelitian yang membahas tentang mobilisasi dana secara online pada nasabah yang menggunakan produk Bank Muamalat khususnya produk Shar-e.

2. Acme Admira Arafah, Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),¹⁵ Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017. Penelitian ini menjelaskan mengenai corak mazhab pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI terkait tentang musyarakah, mudharabah dan murabahah.
3. Tiga hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni kedudukan mazhab dan fatwa di Indonesia, eksistensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan corak mazhab pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai musyarakah, mudharabah dan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak/tipe mazhab pada fatwa DSN-MUI terkait fatwa mengenai musyarakah, mudharabah dan murabahah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan hukum

¹⁵ Diakses pada <http://repository.uinsu.ac.id> (Diakses pada 06 Februari 2020)

yang tertulis, dimana fatwa DSN-MUI yang menjadi sumber sekaligus objek penelitian dan sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan dan kemudian dianalisis oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam fatwa DSN-MUI terkait musyarakah, mudharabah dan murabahah, terdapat corak mazhab yang berbeda antar satu sama lain. Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis menggunakan teori maqasidh syariah yang mempelajari referensi-referensi umum sebagai data pendukung serta dokumen, hasil penelitian jurnal, dan artikel. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu kualitatif dimana sifat penelitiannya yuridis normatif. Melihat kedudukan konsep maqasidh dalam menganalisis fatwa DSN-MUI yang kontemporer pada salah satu produk perbankan syariah yaitu produk Shar-E di Bank Muamalat melalui transaksi digital. Persamaan yakni objek penelitian yang membahas tentang kedudukan fatwa DSN-MUI terkait transaksi pada lembaga keuangan syariah seperti musyarakah, mudharabah dan murabahah.

4. Asrori S. Karni, *Problem Konseptual Otoritas Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance)* Dalam regulasi Perbankan Syariah, Tesis Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.¹⁶ Kajian bercorak penelitian hukum normatif ini bertujuan menguji ketepatan secara teoritik penunjukan MUI itu. Bagaimana jadinya konsepsi fatwa yang makna generiknya dalam literature hukum Islam tidak mengikat publik.

¹⁶ Diakses pada <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131413-T%2027497-Problem%20konseptual-HA.pdf>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131413-T%2027497-Problem%20konseptual-HA.pdf>

Bagaimana pula kedudukan fatwa ormas Islam di luar MUI yang kredibilitasnya juga tidak bisa disepelekan. Penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan. Pendekatan peraturan untuk menggali formula regulasi. Pendekatan konsep untuk analisis konseptual. Pendekatan perbandingan untuk komparasi praktek regulasi beberapa negara. Diperoleh konklusi, model otoritas berbasis MUI ini masih relevan dilanjutkan, sejauh sebagai model transisi. Model otoritas ini masih menempatkan fatwa dalam watak privatnya, karena masih diperlukan tahap transformasi fatwa menjadi regulasi mengikat. Banyaknya pihak berkompetensi fatwa di luar MUI dicoba diakomodasi lewat mekanisme internal MUI. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis membahas secara khusus mengenai produk perbankan melalui transaksi digital dari kacamata regulasi atau fatwa DSN-MUI secara spesifik dan edukatif untuk nasabah Bank Muamalat di Indonesia. Sedangkan persamaan yang dibahas yaitu aspek fatwa DSN-MUI yang belum secara khusus belum ditransformasi menjadi otoritas yang dominan terhadap internal perbankan syariah maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Metode *istiqrā'* dan aplikasinya dalam penetapan hukum dikemukakan oleh Asy-Syatībi dengan pernyataannya sebagai berikut: *lihszihi al-mas'alah fawa'id tanbani 'alaiha asliyah wa far'iyah*.¹⁷ Ungkapan ini mengandung makna bahwa proses pencarian dan penelitian hukum Islam melalui metode *al-istiqrā'* al-

¹⁷ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Jilid 3, hlm 225

ma'nawī sangat berguna, karena hal ini menghasilkan serta membuktikan keberadaan kaidah-kaidah dasar dan hukum-hukum spesifik. Kaidah dasar tersebut tentunya mencakup kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian, ada tiga bentuk produk yang dapat dihasilkan atau dibuktikan oleh metode *al-istiqrā' al-ma'nawī*, yakni produk kaidah usuliyah, produk kaidah fiqhiyah produk hukum spesifik.

Istilah *al-istiqrā'* dalam konteks pencarian hukum atau kesimpulan hukum digunakan Asy-Syatībi untuk beberapa makna dalam bingkai metode *al-istiqrā' al-ma'nawī*. Asy-Syatībi telah menerapkannya dalam perumusan atau penelitian terhadap nash-nash dan ketika meneliti tujuan-tujuan diciptakan hukum oleh asy-Syar'i yaitu untuk mencapai kemaslahatan hamba. Hukum-hukum spesifik untuk menentukan suatu kaidah, namun hal tersebut apabila ditelusuri memang mempunyai dalil-dalil yang jelas ketika merumuskan atau memverifikasi kaidah *al-asl fi al'ibadah at-ta'abbud wa al-asl fi al-'adah al-iltifat ila al-ma'ani*. Selanjutnya penelitian gabungan antara nash-nash dan hukum-hukum spesifik, *qara'in ahwal*, *manqulah* atau *ghairu manqulah* termasuk musyahadah. Hal ini dipadukan dengan petunjuk nash-nash baik yang sifatnya partikular maupun universal.

Konsep *maqāshid syari'ah* Asy-Syatībi dapat dilihat dari dua dimensi yakni pertama *qasd asy-syari* (tujuan asy-Syar'i menciptakan hukum). Dimensi ini berhubungan dengan tujuan utama (*ibtida'an*) asy-Syar'i dalam menciptakan hukum untuk kemaslahatan manusia dalam berbagai tingkatannya serta tujuan asy-Syar'i dalam menciptakan hukum untuk dipahami oleh mukallaf yang

berhubungan dengan aspek kebahasaan dalam hal pemberian taklif, tujuan asy-Syar'i dalam menciptakan hukum untuk membebani mukallaf dengan tuntutan-tuntutan-Nya, yang berhubungan dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain serta menciptakan hukum untuk memasukkan mukallaf ke dalam naungan taklif-taklif hukum-Nya. Kedua yakni *qasd al-mukallaf* yang menetapkan tujuan mukallaf dalam penerapan hukum. Dimensi ini berkaitan dengan persoalan niat dan perbuatan mukallaf.¹⁸

Dasar filosofi Asy-Syatibi dalam metode penetapan hukum *al-istiqrā' al-ma'nawī* di telusuri dari beberapa indikasi dan direduksi dalam tema “kepastian dalil hukum untuk menghasilkan kepastian hukum”. Asy-Syatibi mengungkapkan

Adanya tujuan asy-Syar'i untuk memelihara tiga prinsip yakni *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* mengharuskan adanya dalil yang menjadi sandarannya. Sandaran tersebut baik dalil dzanni atau *qat'i*. Keberadaan dalil itu adalah dasar syariah untuk menjadi dasar syariah mengenai hal *dzanni* dan *qat'i* tersebut. Dasar-dasar syariah itu haruslah bersifat *qat'i*, maka terlebih lagi dasar dari dasar-dasar syariah haruslah *qat'i*. Jika penetapan dasar syariah itu dibolehkan dalil *zanni*, maka itu hanya dugaan belaka baik asal maupun cabangnya yang mencerminkan kebatilan didalamnya. Dengan demikian, syariah itu haruslah memberikan kepastian (*qat'i*) serta dalil-dalilnya juga haruslah pasti (*qat'i*).¹⁹

Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Jilid 2, hlm5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.37-38

pada tujuan utama ini, istilah *maqāshid syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqāshid syari'ah*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqāshid syari'ah* (tujuan syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) Maka demikian halnya dengan *maqashid ammah* dalam perbankan syariah harus memenuhi tiga tingkatan dalam setiap operasionalnya, yaitu primer, sekunder dan tersier.²⁰

Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Berikut peninjauan *maqāshid khashah bank syariah* dalam produk-produk dan operasionalnya antara lain :

- a. Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan bank syariah menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam

²⁰ Nurhadi . *Maqashid Ammah Dan Khashah Operasional Bank Syariah . Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Al-Azhar Pekanbaru* .Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018. hlm. 162

menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.

- b. Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- c. Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah
- d. Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan

mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

- e. Menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat bantu utama dalam setiap penulisan ilmiah. Oleh sebab itu, untuk memahami permasalahan serta menyusun karya ilmiah diperlukan suatu metode penelitian.

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Karena kajian mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI pada produk perbankan syariah tertuang dalam literatur-literatur tertulis, sehingga dalam menganalisis diperlukan penelaahan dan pengkajian berbagai literatur yang terdokumentasikan dalam bentuk buku dan artikel. Dalam penelitian kepustakaan ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui hasil riset, surat kabar, website, dan majalah²¹ serta dokumen-dokumen fatwa DSN-MUI di Indonesia kontemporer menjadi rujukan utama dalam

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet.I, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 4

mengurai pandangannya mengenai fatwa-fatwa tentang produk perbankan syariah.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian terbagi atas penelitian dasar, evaluasi dan pengembangan. Sifat penelitian ini yakni bersifat kritis-analitik, yaitu penelitian yang mencoba untuk memberikan penilaian terhadap objek kajian yang diteliti. Dalam hal ini, posisi fatwa-fatwa kontemporer dalam menerapkan prinsip syariah pada produk digital perbankan syariah penulis kritisi atau nilai sejauh mana keabsahan legitimasi tersebut.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan normatif yang meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.²² Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji mengenai regulasi transaksi digital mengikat fatwa – fatwa DSN-MUI dalam mendukung legitimasi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Keterkaitan hal ini meliputi cara pemahaman konteks, dan mengaitkannya dengan dalil-dalil syariat atau metode ijtihad sebagai draf kajian fatwa-fatwa kontemporer.

d. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau

²² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian hukum*, ed.I, cet.II, Depok:Rajawali Pers, 2018 Hlm.172

masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi. Aturan-aturan yang bisa mendukung data penelitian juga seperti peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik di media cetak maupun media elektronik.²³

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai rujukan pokok dalam menggali data-datanya, karenanya dalam mengumpulkan data ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dalam menggali proses fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI dan memposisikan fatwa pada layanan transaksi akad di perbankan syariah. Penulis menelusuri berbagai literatur antara lain baik yang bersifat primer ataupun sekunder. Diantara sumber-sumber primer yang penulis rujuk yaitu dokumen-dokumen kumpulan fatwa kontemporer dari DSN-MUI. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari website fatwa DSN-MUI, website Bank Muamalat, jurnal, buletin dan buku-buku mengenai fatwa lainnya.

e. Analisis Data

Dari data yang telah dihimpun, selanjutnya dilakukan analisis secara induktif yang pada umumnya disebut generalisasi. Analisis induktif ini, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan umum. Dalam

²³ Abdurrahman Misno Dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta : Salemba Diniyah. 2008, Hlm. 81

penelitian ini data mengenai pandangan DSN-MUI melalui fatwa – fatwa mengenai produk transaksi digital di perbankan syariah dan selanjutnya akan ditarik satu kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penelitian

Untuk membentuk sebuah karya ilmiah yang baik, maka diperlukan penyajian bahasan yang sistematis. Dalam penelitian ini penulis akan membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang akan membahas latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, atau metodologi penelitian yang dipergunakan.

Bab kedua, uraian lebih lanjut mengenai landasan teori yang penulis gunakan, yaitu mengenai *maqashid syariah* Asy-Syatibi dan konsep metode *al-istiqrā' al-ma'nawī* dari Asy-Syatibi.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai subjek yang akan diteliti yang meliputi, struktur dan tugas DSN-MUI , penerapan fatwa–fatwa DSN-MUI, serta layanan syariah mengenai transaksi produk online serta offline pada praktik perbankan syariah.

Bab keempat, Analisis data yang berkaitan dengan fatwa-fatwa kontemporer DSN-MUI mengenai akad- akad perbankan syariah, hal-hal yang menyangkut eksistensi dan posisi fatwa- fatwa dalam implementasi aplikasi perbankan online.

Bab kelima, bab penutup kesimpulan berupa jawaban dari masalah penelitian ini. Selanjutnya saran terhadap temuan-temuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembentukan fatwa oleh DSN-MUI pada produk-produk terbaru perbankan syariah khususnya Bank Muamalat untuk meminimalisir resiko atau adanya potensi masalah. Sistem secara digital pada layanan DIN (*Digital Islamic Network*) sangat urgen untuk ditampilkan agar aturan fatwa tetap menjaga citra *branding* syari'ah pada lembaga perbankan syariah. Hal ini menjadi darurat ketika fatwa-fatwa yang khususnya membahas tentang layanan digital yang memobilisasi dana tabungan seperti produk *Shar-E* dengan akad *wadi'ah* belum secara maksimal dibahas secara rinci. Keberlangsungan ini untuk menjaga nilai-nilai yang ada pada keberadaan fatwa sebagai dasar pijakan hukum pada setiap produk. Fatwa yang terintegrasi dengan teknologi harus ditampilkan secara jelas seperti logo, informasi islami dan tampilan info fatwa yang digunakan sebagai salah satu unsur kepatuhan syariah untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu dalam memproteksi penjaminan terhadap kepercayaan nasabah dengan nilai-nilai fatwa yang ditampilkan sehingga peningkatan kepercayaan untuk investasi terhadap bank syariah melalui berbagai fasilitas khususnya Bank Muamalat tetap eksis dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada fatwa no.118/II/DSN-MUI/2018 tentang penjaminan syariah masih belum mencakup adanya kekhususan mengenai transaksi di Bank Muamalat. Regulasi Bank Indonesia sebagai otoritas aturan yang tertinggi

berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia yakni PBI No.13/Z/PBI/2001 tentang fungsi kepatuhan pada perbankan syariah sehingga diharuskan tetap berjalan sesuai koridor nilai-nilai hukum Islam. Posisi fatwa dengan melihat nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam pada perbankan syariah sebagai legal bisnis yang memiliki kekuatan hukum yang harus ditampilkan dalam setiap aspek manajerial maupun regulasi perjanjian sebagai syarat memenuhi kepatuhan syariah serta pengawasan penjaminan syariah sebagaimana telah dijelaskan untuk menghindari resiko kedepan kepada para stakeholder sesuai pedoman fatwa-fatwa kontemporer yang telah terbit.

B. SARAN

1. Fatwa - fatwa kontemporer ditampilkan secara rinci dan dilakukan pengkhususan untuk bisa menjadi landasan hukum sebagai solusi jaminan perangkat hukum pada transaksi di perbankan syariah khususnya produk layanan digital pada Bank Muamalat.
2. Legalitas fatwa perlu dibahas untuk bisa dijadikan otoritas dalam pedoman bank syariah sehingga sistem syariah di lembaga keuangan bisa berjalan sesuai prinsip-prinsip serta nilai kepatuhan syariah tetap terjaga
3. Edukasi ke masyarakat secara preventif melalui brosur, tampilan layanan digital serta diskusi intens agar bisa memperluas eksistensi dan pemahaman baru mengenai hukum Islam pada aspek ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

Abdurrahman Misno Dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta : Salemba Diniyah. 2008

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syariah*, jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,tt.

Acme Admira Arafah, Tesis *Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017

Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, *Maqasidh Bisnis Dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Depok:Rajawali Pers, 2019

Advis Budiman, Ahmad Aziz, Indonesia Deposit Insurance Corporation Research Working Paper, Cetak Biru Penjaminan Syariah: *Implementasi Fatwa Nomor 118/DSN-MUI/2018 tentang penjaminan syariah*, Direktorat Riset, Surveilans dan Pemeriksaan, 2018

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, selanjutnya disebut *Muwafaqat*, Kairo: Mustafa Muhammad,t.th.

Christofer Pass, Bryan Lowes Dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* Jakarta: Erlangga, 1999

Dasar pemikiran (bagian 2,3 dan 4) Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

Dendi Riswandi *Tesis Transaksi E-Coomerce Dalam Perbankan Syariah*, Yogyakarta Uin Suka, 2007

Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017

Dr. Mardani *Hukum Sistem Ekonomi Sialm*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015

Dr. Oni Sahroni, Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Dr.A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012

Dr.A.Halil Thahir, MHI. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015

Dr.Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017

Dr.Mardani Hukum Islam *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2013

Dr.Oni Sahroni,MA., *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*,Jakarta: Republika Penerbit, 2019

Duski Ibarahim, *Metode Penelitian Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013

Edi Susilo, *Pengawasan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018

Fazlur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Terj. Dewi Nurjulianti, Dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995

H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

Haag Baltzan Phillips, *Business Driven Technology*, Mcgraw-Hill Irwin, 2008

Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana,2017

Hermawan Kartajaya, Moh. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung:PT Mizan Pustaka, 2006

Hukumonline.Com, *101 Kasus Dan Solusi Tentang Perjanjian Tanya Jawab Hukum Perjanjian*, Tangerang: Kataelha, 2010

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah, Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

Karlinah P.A Soebroto, *Kejahatan Komputer Dalam Perbankan, Temu Karya Ilmiah Tindak Pidana Perbankan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Mei 1991

Laporan Tahunan, Annual Report Bank Muamalat Tahun 2017

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2019

Ma'ruf Abdillah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank*, Aswaja Yogyakarta, 2016

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008,

Muhammad 'Abduh Rabbi, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Usuliyin*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1980

Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1977

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul Qarib Al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2015

Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, UII Press, 2018

Nur Afni Octavia, *Skripsi Kedudukan Fatwa DSN MUI Sebagai Dasar Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Omar Hazeim Abdul Kareem, B.Se, M.Se, *Disertasi Teori Permainan Dalam Penyelesaian Masalah Keagenan Pada Kontrak Bisnis Mudharabah*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, *Maqasidh Bisnis dan keuangan Islam Sintesis fikih dan ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Ovi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktik*, Yogyakarta:UII Press, 2018

Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Amzah, 2018,

Prof. Dr. Abdul Halim, MMBA.,Akt., *Auditing Dan Sistem Informasi : (Isu-Isu Dampak Teknologi*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, Jakarta:Kencana, 2018

Prof. Dr.M.Pudjihardjo, Dr.Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang:UB Press, 2017

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian hukum*, Depok:Rajawali Pers, 2018

Syaikh Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*,.

Umar Abdullah Kamilm, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruh fil Mu'amalat Al-Maliyyah*, Disertasi tthn, Kairo

Yaya, Rizal, Aji E. Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Yusuf Al-Qardhawi, *Faktor-Faktor Perubahan Fatwa*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009

JURNAL

Afrelian, Sainul dan Muhammad Ibnu. "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 2, 2015

Agus Triyanta, *Fatwa Dalam Keuangan Syariah: Kekuatan Mengikat Dan Kemungkinannya Untuk Digugat Melalui Judicial Review*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.1, Vol.21 Tahun 2014.

Agus Waluyo, *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*, Inferensi : *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.10. No.2 tahun 2006,

Ahyar Ari Gayo Dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No.2 Tahun 2012.

Alexandre Caeiro, *The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta': A Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals*, (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober 2006.

Ali Syukron, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, STAI Darul Ulum Banyuwangi, Economic: *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 2013.

Andi Fariana, Ahmad Safii, *Sinergi Fintech Dengan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum*, *Istinbath Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 17. No.2 Tahun 2018

- Dede Nurohman, “Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 2, Desember 2008
- Diana Mutia Habibaty. Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 04 - Desember 2017.
- Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, Profetika, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013
- Irwan Misbach Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* Vol 2, No 1, Publisher : UIN Alauddin Makassar, 2015
- Khodijah, SH.ME.Sy., Maqashid Syari’ah dan Masalah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah, Jurnal ilmiah ekonomi kita : *IQTISHADUNA*, vol.I.No.5,
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al Daulah* Vol. 4 / No. 2 / Desember 2015
- MUI, Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: MUI, Tth,
- Nabila Zatadini & Syamsuri_Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal Jurnal Masharif al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*/Vol. 4, No. 1, 2019
- Nurhadi . *Maqashid Ammah Dan Khashah Operasional Bank Syariah . Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Al-Azhar Pekanbaru* .Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2, November 2018.

Website

<http://feb.unsoed.ac.id/>
<https://dsnmui.or.id>
<https://almanhaj.or.id>
www.sharianews.com
<http://etd.repository.ugm.ac.id>
<http://feb.unsoed.ac.id/>
<http://lib.ui.ac.id/file>
<http://repository.uinsu.ac.id/>
<https://dsnmui.or.id/uang-elektronik-syariah/>
<https://harakatuna.com/digitalisasi-uang-untuk-ekonomi-syariah.html>
<https://makassar.sindonews.com/layanan-digital-bank-muamalat-semakin-canggih>



Lampiran 2



Tabel 1.8.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Lindung Nilai Syariah Over the Counter/ *Disclosure of Counterparty Credit Risk: Sharia Hedging Transactions Over the Counter*

(dalam jutaan rupiah/ (in million rupiah))

No	Variabel yang Mendasari/ Underlying Variables	30-Jun-18						
		Notional Amount			Tagihan Derivatif/ Derivative Claim	Kewajiban Derivatif/ Derivative Liabilities	Tagihan Bersih sebelum MRK/ Net Claim before CRM	MRK/ CRM
		≤ 1 Tahun ≤ 1 Year	> 1 Tahun - < 5 Tahun > 1 Year - < 5 Years	> 5 Tahun > 5 Years				
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap							
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	1.359.781			223	505.103	5.863	5.863
3	Lainnya							
TOTAL		1.359.781	-	-	223	505.103	5.863	-

Tabel 1.8.b. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo / *Disclosure of Counterparty Credit Risk*

Bank tidak memiliki eksposur Transaksi Repo

Tabel 1.8.c. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo / *Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transactions*

Bank tidak memiliki eksposur Transaksi Reverse Repo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lampiran 4

Rapat Bulanan

Rapat Bulanan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah secara lengkap, serta didampingi oleh Direktur Kepatuhan. Rapat bulanan juga menghadirkan para kepala unit kerja yang berkepentingan dalam pembahasan produk maupun skema yang akan dimintakan persetujuannya kepada DPS.

DPS telah melakukan kajian dan pembahasan atas berbagai persoalan yang disampaikan selama tahun 2017 diantaranya:

1. Financial Highlight Bank Muamalat Indonesia pada Desember 2016.
2. Laporan Penilaian (Self Assessment) Profil Risiko BMI per Desember 2016.
3. Kerjasama Pemanfaatan EDC Bank lain.
4. Pembahasan skema untuk penributan Medium Term Notes Sharia (MTNS) dan Medium Term Notes Syariah (MTNS) Subordinasi.
5. Pembahasan mekanisme implementasi Ijarah Maushufah fi Dairamah (IMFD).
6. Laporan Konsultasi Syariah dari Sharia Compliance selaku Liaison DPS.
7. Penyampaian Hasil Audit atas aspek Syariah oleh Internal Audit.
8. Penyampaian program *learning management* untuk sertifikasi kelulusan aspek syariah bagi para pejabat BMI.

Uji Petik

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan DPS terhadap produk, program, dan aktivitas Bank yang telah dan sedang berjalan, maka DPS melakukan uji petik atau audit di beberapa kantor cabang yang telah ditetapkan. Pelaksanaan uji petik telah dilakukan di beberapa kantor cabang yaitu:

1. Kantor Cabang Makassar oleh Drs. Solahudin Al-Aiyub, M.Si.
2. Kantor Cabang Palembang oleh DR. Oni Sahroni, M.A.
3. Kantor Cabang Bandung oleh DR. Oni Sahroni, M.A.
4. Kantor Cabang Semarang oleh DR. Oni Sahroni, M.A.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, DPS melihat bahwa secara umum operasional Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 telah sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, dan opini Dewan Pengawas Syariah.

Selaku DPS juga mengingatkan agar Bank Muamalat Indonesia secara konsisten terus melakukan upaya perbaikan pada beberapa aspek operasional yang masih perlu ditingkatkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Upaya perlu untuk menjadi sangat penting karena terkait juga dengan aspek finansial Bank Muamalat Indonesia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia harus dipastikan telah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yakni kebijakan perbankan syariah serta memastikan telah mematuhi

Monthly Meeting

Monthly Meeting was conducted 12 (twelve) times and attended by the Chairman and Members of Syariah Supervisory Board in full and accompanied by Compliance Director. Monthly Meeting also presented heads of work units who have roles in products discussion and schemes which approval would be asked to DPS.

DPS conducted studies and discussions on various issues submitted throughout 2017 such as:

1. Bank Muamalat Indonesia Financial Highlight as of December 2016.
2. BMI Risk Profile Self Assessment per December 2016.
3. Partnership on the utilization of other Bank's EDCs.
4. Discussion of scheme for the issuance of Medium Term Notes Sharia (MTNS) and Medium Term Notes Sharia (MTNS) Subordinate.
5. Discussion of Implementation Mechanism of Ijarah Maushufah fi Dairamah (IMFD).
6. Sharia Consultation Report from Sharia Compliance as the DPS Liaison.
7. Submission of the Audit Result on Sharia aspect by Internal Audit.
8. Presentation of learning management program for certification of sharia-style fluency for BMI officials.

Sampling

To carry out DPS' duties and supervisory function over products, programs and Bank activities that have been and currently running, the Syariah Supervisory Board (DPS) conducted sampling or audit in several predetermined branch offices. The sampling implementation was conducted in several branch offices such as:

1. Makassar Branch Office by Drs. Solahudin Al-Aiyub, M.Si.
2. Palembang Branch Office by DR. Oni Sahroni, M.A.
3. Bandung Branch Office by DR. Oni Sahroni, M.A.
4. Semarang Branch Office by DR. Oni Sahroni, M.A.

Based on the supervision results, DPS sees that in general the Bank Muamalat Indonesia operations in 2017 are in accordance with the sharia principles, National Sharia Council-MUI Fatwa and Syariah Supervisory Board opinions.

As DPS always remind the Bank to consistently making improvements in several operational aspect which still need to be refined in accordance to the principles of sharia. This improvement effort becomes very important as relates to the financial aspects of the Bank. Therefore, the whole operational activities of Bank Muamalat Indonesia should be made sure that they run according to prevailing laws concerning sharia banking policies, and to also comply with sharia principles in conducting

Lampiran 5

 **DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat: J. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 101320 Telp.: (021) 3904146 Fax.: (021) 31903208

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 118/DSN-MUI/II/2018

Tentang:
PEDOMAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang :

- a. bahwa Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan undang-undang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. bahwa simpanan nasabah bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi simpanan nasabah bank yang dikelola secara konvensional dan secara prinsip syariah;
- c. bahwa penjaminan simpanan nasabah bank yang menggunakan prinsip syariah perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (al-furukhi) dan batasan (hadd) prinsip syariah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَرَاءً فَرَىٰ
رَبِّي فَرَىٰ
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."
 - b. Q.S. An-Nisa (4): 59:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَهْلَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْأَهْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan taatilah ulul amri (orang-orang yang berwenang) di antara kamu. Jika kalian saling berselisih, kembalikan ke Allah, Rasul, dan ulul amri di antara kamu."

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

